



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 38 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS)  
PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 91 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten, perlu membentuk Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Presiden Nomor 91 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA.
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pelaksanaan Berusaha dengan Susunan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Satgas sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membentuk layanan pengaduan (*help desk*) dan pusat informasi (*call center*);
  - b. melakukan inventarisasi (*stock opname*) atas seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan perizinan yang diperlukan oleh Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi yang telah diajukan dan belum selesai;
  - c. melakukan penyelesaian hambatan (*debottlenecking*) atas perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan perizinan yang diperlukan oleh Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi yang telah diajukan dan belum selesai;
  - d. melakukan inventarisasi seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan perizinan yang diperlukan oleh Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi;

- e. melakukan penyederhanaan prosedur (*debirokratisasi*) yang mencakup penyederhanaan pengajuan dan penyelesaian perizinan, percepatan waktu penyelesaian, dan penggunaan data sharing atas dokumen perizinan yang disampaikan oleh pelaku usaha dan masyarakat pemohon menuju penerapan PTSP;
- f. melakukan perizinan berusaha yang baru dengan menerapkan penyederhanaan proses (*debirokratisasi*);
- g. melakukan reformasi peraturan perizinan berusaha yang mencakup :
  - 1. menyusun daftar peraturan yang akan diganti (peraturan daerah dan peraturan/keputusan kepala daerah) berdasarkan hasil evaluasi; dan
  - 2. menyusun rancangan peraturan daerah pengganti peraturan sebelumnya; dan
  - 3. memfasilitasi pelayanan perijinan.
- h. menyusun dan menyampaikan usulan perubahan atas Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan/keputusan presiden, yang menghambat kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Satgas Nasional;
- i. mengidentifikasi kesiapan dukungan teknologi dalam rangka penerapan perizinan melalui informasi dan teknologi online (*online single submission*);
- j. menyiapkan pembiayaan dan sumber daya manusia dalam rangka penerapan perizinan melalui *online single submission*;
- k. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan pedoman dan petunjuk teknis dari satuan tugas nasional; dan
- l. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas satgas secara berkala 1 (satu) kali dalam sebulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

KETIGA : Dalam rangka pelaksanaan tugas, Ketua Satgas berwenang untuk dan atas nama Bupati Bantul:

- a. mengambil langkah penyelesaian perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Bupati;
- b. memberikan teguran atau sanksi kepada pejabat yang tidak memberikan pelayanan dan atau perizinan berusaha melalui ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. menghadiri rapat Satuan Tugas Nasional atau Satuan Tugas Kementerian/Lembaga dan mengambil keputusan untuk dan atas nama Bupati.

KEEMPAT : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan penghubung Satgas Pemerintah Daerah dengan Satuan Tugas Nasional, Satuan Tugas Kementerian/Lembaga dan Satuan Tugas Provinsi.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 25 Januari 2018

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO


Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
  2. Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY;
  3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
  4. Yang bersangkutan.
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL

ASISTEN PEMERINTAHAN  
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 38 TAHUN 2018

TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
(SATGAS) PERCEPATAN  
PELAKSANAAN BERUSAHA

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM SATGAS	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Penasehat	Bupati Bantul
2.	Pengarah	Wakil Bupati Bantul
	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
3	Wakil Ketua I	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bantul
	Wakil Ketua II	Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul
	Wakil Ketua III	Asisten Sumber Daya dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul
4.	Ketua Harian	Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul
5.	Sekretaris I	Kepala Bappeda Kabupaten Bantul
	Sekretaris II	Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Bantul
6.	Anggota	1. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan 2. Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan 3. Staf Ahli Bupati Bidang SDM dan Kemasyarakatan 4. Kepala BKAD Kabupaten Bantul 5. Kepala DLH Kabupaten Bantul 6. Kepala DPMPT Kabupaten Bantul 7. Kepala Dispetaru kabupaten Bantul 8. Kepala Dikominfo Kabupaten Bantul 9. Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul 10. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 11. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 12. Kepala Disnakertrans Kabupaten Bantul 13. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul 14. Kepala DPPKP kabupaten Bantul 15. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul 16. Kepala DPUPKP Kabupaten Bantul

1	2	3
7.	Sub Sektor I Perijinan Awal a. Ketua b. Anggota	17. Kepala Dikpora Kabupaten Bantul 18. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul 19. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul 20. Kepala Dikduscapil Kabupaten Bantul 21. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul 22. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Bantul 23. Tenaga Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan 24. Tenaga Ahli Bupati Bidang Pemerintahan 25. Tenaga Ahli Bupati Bidang Kebijakan Publik 26. Tenaga Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan 27. Tenaga Ahli Bupati Bidang Ketentraman dan Ketertiban  Kepala Dispetaru Kabupaten Bantul 1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul 2. Kabid. Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang Dispetaru Kabupaten Bantul 3. Kabid. Pelaksanaan dan Pengawasan Dispetaru Kabupaten Bantul 4. Kabid. Ekonomi, Sarpras Bappeda Kab. Bantul 5. Kabid. SDA DPUPKP Kabupaten Bantul 6. Kabid. Sarana Infrastruktur Industri Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kab. Bantul 7. Kabid. Penataan, Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bantul 8. Kabid. Prasarana Sarana dan Penyuluhan DPPKP Kabupaten Bantul 9. Kabid. Pendataan dan Penetapan DPMPT Kabupaten Bantul 10. Kabid. Penanaman Modal DPMPT Kab. Bantul
8.	Sub Sektor II Perijinan Pertanahan a. Ketua b. Anggota	Kepala Dispetaru Kabupaten Bantul 1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul 2. Kabid. Pertanahan Dispetaru Kabupaten Bantul 3. Kabid. Pelaksanaan dan Pengawasan Dispetaru Kabupaten Bantul 4. Kabid. Ekonomi, Sarpras Bappeda Kab. Bantul 5. Kabid. Prasarana Sarana dan Penyuluhan DPPKP Kabupaten Bantul 6. Kabid. Pendataan dan Penetapan DPMPT Kabupaten Bantul 7. Kabid. Catatan Sipil Dikduscapil Kab. Bantul
9.	Sub Sektor III Perijinan Membangun a. Ketua b. Anggota	Kepala DPUPKP Kabupaten Bantul 1. Kabid. Bina Marga DPUPKP Kabupaten Bantul 2. Kabid. Cipta Karya DPUPKP Kabupaten Bantul
1	2	3

		3. Kabid. SDA DPUPKP Kabupaten Bantul 4. Kabid. Perumahan dan Permukiman DPUPKP Kabupaten Bantul 5. Kabid. Penelitian, Teknologi Informasi Jasa Konstruksi, Perbekalan dan Peralatan DPUPKP Kabupaten Bantul 6. Kabid. Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 7. Kabid. Penataan, Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bantul 8. Kabid. Pengembangan Sumberdaya Komunikasi dan Informatika Dikominfo Kabupaten Bantul 9. Kabid. Pelayanan dan Informasi DPMPT Kabupaten Bantul 10. Kabid. Pelestarian dan Warisan Budaya Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul
10.	Sub Sektor IV Perijinan Operasional a. Ketua b. Anggota	Kepala DPMPT Kabupaten Bantul 1. Kabid. Pelayanan dan Informasi DPMPT Kabupaten Bantul 2. Kabid. Pendataan dan Penetapan DPMPT Kabupaten Bantul 3. Kabid. Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian DPMPT Kabupaten Bantul 4. Kabid. Penanaman Modal DPMPT Kab. Bantul 5. Kabid. Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 6. Kabid. Pengembangan Perdagangan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul 7. Kabid. Sekolah Dasar Dikpora Kab. Bantul 8. Kabid. SMP Dikpora Kab. Bantul 9. Kabid. PAUD dan Pendidikan Non Formal Dikpora Kab. Bantul 10. Kabid. Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dikpora Kab. Bantul 11. Kabid. Pemuda dan Olahraga Dikpora Kab. Bantul 12. Kabid. Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 13. Kabid. Lalulintas Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 14. Kabid. Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik Dikominfo Kab. Bantul 15. Kabid. Pengembangan Sumberdaya Komunikasi dan Informatika Dikominfo Kabupaten Bantul 16. Kabid. Sarana Infrastruktur Industri Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kab. Bantul 17. Kabid. Koperasi Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kab. Bantul 18. Kabid. Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Kabupaten Bantul
1	2	3
		19. Kabid. Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja Disnakertrans Kabupaten Bantul

11.	Supporting a. Ketua b. Anggota	<p>20. Kabid. Pelatihan dan Produktifitas Disnakertrans Kabupaten Bantul</p> <p>21. Kabid. Peternakan dan Kesehatan Hewan DPPKP Kabupaten Bantul</p> <p>22. Kabid. Kelautan dan Perikanan DPPKP Kabupaten Bantul</p> <p>23. Kabid. Prasarana, Sarana dan Penyuluhan DPPKP Kabupaten Bantul</p> <p>24. Kabid. Ketahanan Pangan DPPKP Kab. Bantul</p> <p>25. Kabid. Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan DPPKP Kabupaten Bantul</p> <p>26. Kabid. Pengembangan Pendayagunaan dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul</p> <p>27. Kabid. Pemasaran Dinas Pariwisata Kab. Bantul</p> <p>28. Kabid. Pelestarian dan Warisan Budaya Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul</p> <p>29. Kabid. Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas DLH Kabupaten Bantul</p> <p>30. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bantul</p> <p>Kepala Kantor Satpol PP Kabupaten Bantul</p> <p>1. Kabid. Penegakan Perda Kantor Satpol PP Kabupaten Bantul</p> <p>2. Kabid. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Kantor Satpol PP Kabupaten Bantul</p> <p>3. Kabid. Perlindungan Masyarakat Kantor Satpol PP Kabupaten Bantul</p> <p>4. Kabid. Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja Disnakertrans Kabupaten Bantul</p> <p>5. Kabid. Pendaftaran dan Penetapan BKAD Kabupaten Bantul</p> <p>6. Kabid. Penagihan BKAD Kabupaten Bantul</p> <p>7. Kabid. Penanaman Modal DPMPPT Kab. Bantul</p> <p>8. Kabid. Pelaksanaan dan Pengawasan Dispetaru Kabupaten Bantul</p> <p>9. Kabid. SDA DPUPKP Kabupaten Bantul</p> <p>10. Kabid. Bina Marga DPUPKP Kabupaten Bantul</p> <p>11. Kabid. Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>12. Kabid. Lalulintas Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul</p> <p>13. Kabid. Pencemaran dan Perusakan Lingkungan DLH Kabupaten Bantul</p> <p>14. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Pembangunan Inspektorat Daerah Kab. Bantul</p>
1	2	3
		<p>15. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bantul</p> <p>16. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Bantul</p> <p>17. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan</p>



		Setda Kabupaten Bantul 18. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Bantul 19. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Bantul
--	--	--

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO